

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian di Indonesia kini tengah mengalami perkembangan ditandai dengan banyaknya UMKM yang berdiri ditengah masyarakat, hal ini membuat UMKM memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian Indonesia dan penyerapan tenaga kerja. Dari data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan *United Nation Population Fund* memprediksi jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang, sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 diprediksi mencapai 265 juta jiwa (pelakubisnis.com, 2019). Berdasarkan data dari [Kementerian Koperasi dan UMKM](#), kontribusi UMKM pada [PDB](#) mencapai 60,34% pada 2017. Kontribusi ini pada dasarnya masih dapat ditingkatkan, mengingat peran UMKM dalam porsi ekspor di Indonesia hanya mencapai 15,7%. Pengalaman pada 1998 dan 2012 membuktikan bahwa UMKM dapat bertahan dari krisis ekonomi, ditunjukkan dengan pertumbuhan positif yang dicapai UMKM pada saat-saat krisis (wartaekonomi.co.id, 2019).

Pengelolaan keuangan yang terorganisir menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan demi kemajuan perusahaan, yaitu dapat dilakukan dengan akuntansi. Akuntansi merupakan proses sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya (Judianto, 2018). Banyak pelaku UMKM yang lebih memperhatikan kegiatan operasionalnya, sehingga pencatatan dan laporan keuangan usahanya kurang

sistematis. Karena itu pelaku usaha perlu memperhatikan internal perusahaannya, dimulai dengan staff keuangan yang bertanggungjawab atas pembukuan dan pencatatan laporan keuangan agar lebih efisien dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan. Proses pencatatan keuangan perusahaan dapat mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku efektif yang dikeluarkan oleh 6 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI, dengan demikian pencatatan keuangan perusahaan akan lebih terorganisir dan didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku, serta meminimalisir terjadinya penyimpangan pencatatan keuangan.

Salah satu bagian yang mengikat sebuah profesi adalah kode etik, yang mana kode etik profesi sangat penting sebagai bentuk aturan yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral dan dapat berfungsi sebagai alat untuk menghakimi dan mencegah berbagai macam tindakan yang menyimpang dari kode etik tersebut (Silaen, 2010). Kode etik juga diperlukan untuk menjaga integritas dan kehormatan profesi. Seperti halnya dalam profesi staff keuangan, seseorang dengan profesi yang berhadapan dengan masalah keuangan perlu memahami kode etik profesinya, untuk menjaga integritasnya sebagai penyedia informasi yang dapat dipercaya, salah satunya dengan menaati kode etik profesi yang berlaku, seperti melakukan pencatatan laporan keuangan menggunakan standar-standar yang berlaku dan dapat memberikan informasi yang sistematis dan dapat dipercaya. Hal ini dikarenakan staff keuangan memiliki kontribusi penuh dalam menyusun laporan keuangan. Banyaknya kasus pelanggaran dan kecurangan dalam bidang akuntansi membuat para stakeholder dan pemakai laporan keuangan

dirugikan, yang pada dasarnya laporan keuangan tersebut digunakan untuk mengambil keputusan, apabila informasi atas laporan keuangan tersebut salah maka keputusan yang diambilpun juga salah.

Sebagai contoh, kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia yang telah menjadi perbincangan masyarakat pada tahun 2019. Pada laporan 31 Desember 2018 dituliskan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk meraup laba bersih USD 809,85 ribu atau sekitar Rp11,33 miliar. Padahal diketahui bahwa PT Garuda mengalami kerugian cukup dalam pada 2017 mencapai Rp 3 triliun. Selain itu, berdasarkan laporan keuangan 2018, juga ditemukan perjanjian kerjasama antara PT Garuda Indonesia dengan perusahaan penyedia jasa pemasangan WiFi, Mahata Aero Teknologi sebesar USD 239 juta, namun kerjasama itu tidak dapat dimasukkan dalam Laporan Posisi Keuangan (LPK) 2018 karena kerja sama ini untuk 15 tahun dan dana tersebut belum diterima Garuda sampai akhir tahun 2018 (Suara.com, 2019)

Sedangkan kasus memanipulasi pencatatan keuangan di Indonesia sudah banyak terjadi dan ramai diberitakan. Tentunya kasus-kasus penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No 5 tahun 2011 pasal 30 ayat 1 yaitu Akuntan publik dilarang melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan serta undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adanya kasus penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian bagi stakeholder dan mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat pada profesi

keuangan, karena itu perlu dilakukannya pengungkapan atau pelaporan kecurangan sebagai bentuk tindakan untuk meminimalisir penyimpangan atau kecurangan (Fraud) yang sudah banyak terjadi sebagaimana kasus tersebut. Salah satu tindakan pengungkapan kecurangan yang sudah dikenal banyak entitas adalah Whistleblowing. Menurut Effendi (2016:224) dalam Hardianto dkk (2018) Whistleblowing merupakan pengungkapan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi maupun pemangku kepentingan, yang disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan tindakan atas pelanggaran tersebut.

Menurut Komisi Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran, whsitleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, tidak etis atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Whistleblowing ini dilakukan secara rahasia. Seseorang yang melakukan whistleblowing disebut pelapor pelanggaran sebagai whistleblower (Sagara, 2013). Adanya whistleblower akan membantu perusahaan atau instansi dalam mengetahui dan menerima laporan mengenai tindakan kecurangan serta meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan lainnya.

Dalam bertindak sebagai whistleblower juga didukung dalam Firman Allah dalam Q.s An-Nisaa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا
 أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْتُمْ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (Q.s An-Nisaa : 135).

Dalam kasus penyimpangan atau kecurangan ini masyarakat harus bersedia dan berani mengambil kesaksian dengan bertindak untuk melaporkan tindak kecurangan yang tidak sesuai dengan kode etik dan melanggar hukum, serta berperan aktif dalam memberantas korupsi. Hal ini dilakukan demi tercapainya kebenaran serta keadilan bagi seluruh stakeholder dan masyarakat sehingga tindak kecurangan dapat terungkap dan tidak merugikan. Dengan kata lain apabila mendapati tindak kecurangan harus segera dilaporkan.

Whistleblower memiliki bagian penting dalam mencegah adanya kecurangan yang mengancam seluruh instansi, seperti perusahaan, pemerintah maupun organisasi dan kelompok. Namun untuk dapat berperan sebagai whistleblower harus memiliki cukup informasi serta bukti yang relevan. Whistlerblower juga harus memiliki iktikad baik dalam melaporkan pelanggaran

atau potensi pelanggaran. Seorang whistleblower hendaknya juga harus mengetahui mengenai lembaga mana yang memiliki wewenang untuk memproses suatu laporan pengungkapan pelanggaran dan juga memberinya perlindungan (Hardianto dkk, 2018).

Dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran oleh KNKG (2008) menyebutkan survey yang dilakukan oleh Institute of business ethics pada 2007 menyimpulkan bahwa satu diantara empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak berbuat sesuatu, karena itu untuk mengatasinya dengan menerapkan whistleblowing system yang efektif, transparan dan bertanggung jawab. Whistleblowing system adalah sistem yang digunakan sebagai alat untuk memberi informasi sehubungan dengan adanya pelanggaran yang melanggar perundang-undangan atau kode etik. Sebagai contoh, Kementerian keuangan Indonesia telah menyediakan aplikasi whistleblowing system yang disebut WiSe yang diperuntukkan bagi yang ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi dilingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas dan profesionalitas termasuk akuntabilitas dalam penegakan terhadap dugaan pelanggaran.

Setiap individu tentu berbeda dalam menyikapi whistleblowing system sebagai tempat untuk memproses pengaduan pelanggaran yang terjadi dilingkungannya. Sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Institute of Business Ethics (2007), bahwa lebih dari separuh 52% dari yang mengetahui pelanggaran memilih untuk diam. Hal ini dapat dikarenakan terdapat faktor-faktor dari setiap

individu dan lingkungannya yang menjadi pengaruh seseorang untuk melakukan whistleblowing atau tidak melakukan whistleblowing.

Faktor komitmen profesi dapat menjadi salah satu pengaruh seseorang untuk melakukan whistleblowing. Pada komitmen profesi seseorang akan mengutamakan nilai-nilai dan norma yang berlaku sesuai dengan standar kode etik yang ada, seseorang yang memiliki komitmen tinggi dalam profesinya akan bersikap profesional dan cenderung menyukai pekerjaannya, sehingga individu tersebut akan melakukan tindakan pencegahan apabila mengetahui adanya tindakan yang tidak sesuai dan dapat merugikan internal tempatnya bekerja. Sehingga komitmen profesi sangat diperlukan individu untuk dijadikan pendorong dalam melakukan whistleblowing. Dalam penelitian Jalil (2014) menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan antara komitmen profesional terhadap tindakan whistleblowing, namun terdapat perbedaan signifikan antara komitmen profesional yang tinggi dan yang rendah. Dalam penelitian Urumsah dkk (2018) komitmen profesi berpengaruh positif terhadap whistleblowing, hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Hardianto dkk (2018) dan Meutia dkk (2018) yang juga mengungkapkan bahwa komitmen profesi memberi pengaruh positif terhadap kehendak seorang individu untuk melakukan pengungkapan kecurangan.

Selain itu, faktor sosialisasi antisipatif juga menjadi salah satu pengaruh apakah seseorang akan melakukan whistleblowing atau tidak. Terkait dengan tindakan whistleblowing, tidak hanya komitmen profesi, sosialisasi antisipatif juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan orientasi etika seseorang (Elias, 2008). Demikian sosialisasi antisipatif memiliki peran penting untuk membentuk

kesimpulan dan tanggapan seorang individu terhadap organisasi yang akan dimasukinya. Dalam penelitian Hardianto dkk (2018) menemukan sosialisasi antisipatif memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan whistleblowing. Sedangkan hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian Pangesti dan Rahayu (2017) yang menemukan bahwa sosialisasi antisipatif berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap whistleblowing pada mahasiswa S1 akuntansi dan penelitian Siallagan dkk (2017) menemukan dalam penelitiannya bahwa sosialisasi antisipatif berpengaruh positif terhadap whistleblowing, kedua penelitian tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Adli dkk (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi antisipatif memiliki pengaruh positif terhadap whistleblowing.

Faktor lain yang berpengaruh juga dapat dilihat dari segi religiusitas individu. Dalam faktor religiusitas tentunya individu akan melibatkan kepercayaan dan keyakinannya sebagai bentuk pertimbangan untuk melakukan whistleblowing. Dengan kata lain, religiusitas berarti kepercayaan seseorang terhadap adanya Tuhan dan kepatuhannya terhadap aturan-aturan agamanya. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Pulungan (2018), mengungkapkan bahwa religiuistas memiliki pengaruh positif bagi individu untuk melakukan whistleblowing.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari Hardianto (2018), penelitian tersebut menggunakan variabel komitmen profesi, sosialisasi antisipatif dan whistleblowing. Hasil dari penelitian yang dilakukan Hardianto (2018) menyatakan bahwa komitmen profesi terhadap whistleblowing berpengaruh positif dan sosialisasi antisipatif terhadap whistleblowing berpengaruh negatif. Dalam

pengembangan penelitian ini, penulis menambahkan variabel religiusitas, serta menggunakan objek/subjek yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu staff keuangan UMKM di Yogyakarta, peneliti menggunakan sampel staff keuangan UMKM karena belum adanya penelitian Whistleblowing yang menggunakan objek/subjek tersebut, dimana UMKM merupakan usaha yang mendukung perekonomian di Indonesia. Dalam data dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB di tahun 2017 sebanyak 60,34%. Oleh karena itu, pentingnya UMKM bagi perekonomian Indonesia perlu didukung dengan internal atau pengelolaan UMKM yang baik, dimana sebagian besar UMKM belum memiliki pengelolaan keuangan yang terorganisir dan minimnya struktur organisasi, sehingga ada kemungkinan terjadi kendala pada aktivitas jual beli maupun pengelolaan keuangan di UMKM, salah satunya adalah tindakan kecurangan, yang tentunya akan merugikan, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat komitmen profesi, sosialisasi antisipatif dan religiusitas pada staff keuangan UMKM di Yogyakarta dalam mempengaruhi individu untuk melakukan whistleblowing.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Komitmen Profesi, Sosialisasi Antisipatif, dan Religiusitas Terhadap Whistleblwoing (Studi Survey pada Seluruh Staff Keuangan UMKM di Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Menjadi whistleblower bukan hal yang mudah, mengingat tindakan whistleblowing dapat memberi ancaman negatif terhadap pelakunya, tetapi

tindakan pencegahan dan pelaporan akan mendukung terciptanya lingkungan baik. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, masalahnya yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah komitmen profesi staff keuangan UMKM di Yogyakarta berpengaruh positif terhadap whistleblowing?
2. Apakah sosialisasi antisipatif staff keuangan UMKM di Yogyakarta berpengaruh positif terhadap whistleblowing?
3. Apakah religiusitas staff keuangan UMKM di Yogyakarta berpengaruh positif terhadap whistleblowing?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah komitmen profesi staff keuangan UMKM di Yogyakarta berpengaruh positif terhadap whistleblowing.
2. Untuk mengetahui apakah sosialisasi antisipatif staff keuangan UMKM di Yogyakarta berpengaruh positif terhadap whistleblowing.
3. Untuk mengetahui apakah religiusitas staff keuangan UMKM di Yogyakarta berpengaruh positif terhadap whistleblowing.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi seluruh pihak.

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen pada pekerjaan yang diminati, serta memiliki keberanian untuk melaporkan

tindak kecurangan yang akan merugikan dan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi staff keuangan dan profesi lainnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran agar memiliki komitmen dan selalu mengedepankan kode etik yang berlaku yang sesuai dengan undang-undang, serta ikut meminimalisir tindakan-tindakan kecurangan yang terjadi di Indonesia.
3. Bagi organisasi, diharapkan penelitian ini dapat membantu organisasi dalam mengambil keputusan untuk menerima calon pekerja, sehingga dapat merekrut calon pekerja yang memiliki komitmen dan memiliki etika yang sesuai dengan standar organisasi. Serta dalam organisasi dapat saling bekerja sama dalam menindaklanjuti kecurangan dan siap untuk melaporkan tindak kecurangan.
4. Dapat dijadikan gagasan untuk mengedepankan pembelajaran etika dan moral pada departemen pendidikan khususnya universitas-universitas agar mahasiswa menjadi pribadi yang professional dan siap menjadi individu yang amanat ditempatnya bekerja.
5. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bahwa whistleblowing sangat penting untuk dilakukan, serta mengajak masyarakat untuk berani melaporkan tindak kecurangan disekitarnya.

